

ABSTRAK

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

**(Studi Putusan Nomor : 040/PID.SUS/TPK/2017/PN. JKT. PST.
dan39/PID.SUS/TPK/2018/PN. JKT. PST.)**

**Adima Ramdha Ardi¹, Uning Pratimaratri¹, Syafridatati¹
Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta¹
Email :ramdha.adima@yahoo.com**

Alat bukti digital juga dijelaskan dalam Pasal 26a UU No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi sebagai alat bukti lain. Alat bukti digital sendiri merupakan bagian dari alat bukti petunjuk. Dalam tindak pidana korupsi, sering ditemukan adanya alat bukti digital dalam alat bukti yang dibawa oleh jaksa dipersidangan. Dalam kasus ini terdakwa RAC dan SAT terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan jaksa membawa alat bukti digital sebagai alat bukti petunjuk didalam persidangan. Rumusan masalah penelitian adalah: 1) bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti digital? 2) bagaimanakah penerapan pidana dalam perkara No: 040/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST dan39/PID. SUS/TPK/2018/PN. JKT.PST. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum. Data dikumpulkan dengan studi dokumen, dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan: 1)Alat bukti digital tidak memiliki kekuatan mengikat bagi hakim untuk memutuskan perkara, 2)Penerapan pidana pada kedua perkara sudah sesuai dengan unsur dari undang-undang yang berlaku, dengan putusan yang pertama, dipidana penjara selama 5 tahun dan putusan yang kedua dipidana penjara selama 13 tahun.

Kata Kunci: Pembuktian, Alat Bukti, Digital, Korupsi